

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 130

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

NOMOR : 130 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENENTUAN DAN PENETAPAN KRITERIA
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENENTUAN DAN PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA SUKABUMI**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif, dan akuntabel, perlu kriteria penetapan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Sukabumi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, menentukan dan menetapkan kriteria warga miskin diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutan Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);

18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENENTUAN DAN PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA SUKABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota.

4. Kelurahan

4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
5. Musyawarah kelurahan adalah musyawarah antara Kelurahan, RW, RT, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
7. Kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi (golongan, jenis angka dan sebagainya).
8. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
11. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

12. Sangat

12. Sangat Miskin adalah kondisi dimana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membutuhkan bantuan/pertolongan dengan segera untuk keberlangsungan hidupnya. Pada kelompok ini, mereka sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama untuk makan, sehingga sebagian besar pemenuhannya harus dibantu oleh pemerintah atau orang lain (anak, orang tua, saudara, tetangga). Di sebagian wilayah ada kondisi yang umumnya disebabkan karena minimnya penghasilan karena ketiadaan pekerjaan disertai kondisi pemberat lain seperti lansia, janda, disabilitas, atau jumlah ART banyak. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga (motor, perhiasan, kulkas) dan rumah sehingga harus menyewa (mengontrak/kos). Kalaupun memiliki rumah kondisinya kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai, kolong jembatan, dll).

13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan. Sebagai contoh dalam satu hari hanya mampu memenuhi kebutuhan makan keluarganya untuk satu atau dua kali saja, atau dapat memenuhi makan tiga kali namun hanya cukup untuk 4-5 hari saja dalam seminggu. Selain frekuensinya yang tidak dapat dipenuhi secara penuh kelompok ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dengan porsi dan gizi yang cukup. Kondisi ini umumnya disebabkan karena kurangnya penghasilan karena pekerjaan tidak tetap atau bahkan menganggur. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga (mobil, perhiasan, AC) dan rumah sehingga harus menyewa (mengontrak/kos). Kalaupun memiliki rumah kondisinya kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai, kolong jembatan, dll).

14. Rentan

14. Rentan Miskin adalah kondisi dimana seseorang dalam situasi rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pada kelompok ini, mereka dapat berubah status menjadi miskin ketika ada guncangan tertentu, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kelompok ini umumnya memiliki aset seperti motor, kulkas, atau hewan ternak dalam jumlah terbatas (misal 1 ekor ternak besar). Sekalipun demikian kelompok ini rentan menjadi miskin jika ada perubahan kondisi sosial ekonomi, misal kenaikan harga komoditas pokok (pangan, listrik, bahan bakar), peningkatan pengeluaran (anak sekolah, jumlah ART bertambah), atau berkurangnya pendapatan (omset menurun, jam kerja berkurang, dsb).
15. Tidak Miskin adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan secara rutin tanpa kesulitan apapun. Contohnya pada kelompok ini memiliki rumah yang layak huni dan aset berharga seperti mobil, perhiasan, AC, hingga sejumlah ternak besar (>1 ekor).
16. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Yatim piatu adalah seorang yang ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya sebelum usia baligh, dewasa atau 18 (delapan belas) tahun.
18. Lanjut Usia atau Lansia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

20. Bantuan

20. Bantuan sosial adalah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin tidak mampu dan / rentan terhadap risiko sosial yang sifatnya sementara yang diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
21. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmasni dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
22. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
24. Verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.
25. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
26. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan DTKS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman untuk penetapan warga yang masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai bahan usulan ke dalam DTKS maupun untuk kepentingan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pengelolaan DTKS yang memiliki nilai dan terverifikasi;
- b. menjadi dasar perencanaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. menjadi alat verifikasi, validasi, dan pengumpulan data pengumpulan data kemiskinan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah maupun sumber lain secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. meningkatkan pemanfaatan DTKS.

BAB III KATEGORI, KRITERIA DAN KLASIFIKASI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 4

Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi:

- a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister; dan
- b. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister.

Bagian

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 5

- (1) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berasal dari rumah tangga atau perorangan yang tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. perseorangan dari komunitas adat terpencil;
 - d. wanita rawan sosial ekonomi;
 - e. korban tindak kekerasan;
 - f. pekerja migran bermasalah sosial;
 - g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
 - h. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - i. penghuni rumah tahanan / lembaga pemasyarakatan;
 - j. penderita *Thalassaemia Mayor*; dan
 - k. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

- (2) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari rumah tangga yang memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari dan dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
 - a. status tempat tinggal atau kepemilikan rumah (bukan milik sendiri/menyewa dengan harga sewa rendah/kos);
 - b. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. bukan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan preminya oleh perusahaan;
 - d. penghasilan

- d. penghasilan rata-rata perbulan dibawah upah minimum Provinsi atau upah minimum kota;
 - e. Jumlah tanggungan dalam keluarga lebih dari 4 (empat) jiwa;
 - f. terdapat tanggungan anggota keluarga yang sedang sekolah, sakit, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir resiko tinggi, disabilitas, dan/atau lansia;
 - g. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - h. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - i. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - k. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, rumbia, seng, tembok tanpa diplester/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut;
 - l. kondisi rumah kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai) luas lantai 8 m²/ jiwa;
 - m. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau memiliki jamban dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau bersama dengan keluarga lainnya;
 - n. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) / 900 R1 volt ampere, listrik tanpa meteran atau bukan listrik; dan
 - o. kepemilikan aset berharga (mobil, motor kecuali digunakan untuk mendukung usaha, perhiasan minimal emas 10 gram, AC, ternak besar misalkan sapi).
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi dasar dalam penetapan klasifikasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah.

Bagian

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digolongkan dalam kelompok menurut kaidah yang ditetapkan berdasarkan pada perhitungan indeks kumulatif dari masing-masing kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Berdasarkan perhitungan indeks kumulatif yang didapatkan dari perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh klasifikasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai berikut:
 - a. kelas 1 (sangat miskin) dengan rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 1,47 (satu koma empat tujuh);
 - b. kelas 2 (miskin) dengan rentang nilai 1,48 (satu koma empat delapan) sampai dengan 2,97 (dua koma sembilan tujuh);
 - c. kelas 3 (rentan miskin) dengan rentang nilai 2,98 (dua koma sembilan delapan) sampai dengan 5,39 (lima koma tiga sembilan); dan
 - d. kelas 4 (tidak miskin) dengan rentang nilai lebih dari 5,40 (lima koma empat kosong).
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh setelah dilakukan verifikasi dan validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Parameter, indeks, bobot, indeks terintegrasi, dan contoh hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Masyarakat yang termasuk klasifikasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diusulkan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola penataan data kemiskinan yang tertib, akurat, akuntabel, transparan, dan objektif, penetapan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui musyawarah yang melibatkan para pihak baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan data secara periodik minimal 1 (satu) bulan satu kali/atau sesuai kebutuhan di setiap jenjang pelaksana musyawarah.
- (3) Hasil penetapan musyawarah kriteria masyarakat yang masuk kategori miskin merupakan basis data utama, dan dapat diusulkan oleh pemerintahan kelurahan untuk masuk DTKS.
- (4) Bagi warga masyarakat yang masuk kategori miskin harus didukung dengan kelengkapan dokumen kependudukan yang lengkap seperti Kartu Keluarga, KTP, NIK dan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 9

- (1) Penetapan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk data penerima semua program pemerintah pusat dan daerah berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi lintas sektor pengampu program Daerah.
- (2) Penetapan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk data penerima semua program pemerintah pusat berdasarkan berita acara hasil musyawarah tingkat kelurahan.

BAB V
PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN

Pasal 10

- (1) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan oleh perangkat daerah atau instansi lain dalam penyusunan perencanaan anggaran dan/atau kegiatan pemberian intervensi kepada Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk menentukan target sasaran kegiatan perangkat daerah atau instansi.
- (2) Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kebijakan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

- Pendanaan pelaksanaan musyawarah penetapan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 130 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENENTUAN DAN PENETAPAN
KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK
MAMPU DI KOTA SUKABUMI.

KUISIONER PARAMETER, INDEKS, BOBOT, INDEKS TERINTEGRASI
DAN CONTOH HITUNG

A. PARAMETER, INDEKS, BOBOT, INDEKS TERINTEGRASI

No	Parameter	Indeks	Bobot	Jenis	Indeks Terintegrasi
1	2	3	4	5	6
1.	Status tempat tinggal	1	0,5	ya	1,000
				tidak/ gelandangan	0,000
2.	Status kepemilikan rumah	1	0,5	1. Milik sendiri	1,000
				2. Kontrak/sewa maksimal Rp. 300.000 /bulan	0,300
				3. Milik pihak lain	0,100
3.	Status pekerjaan kepala keluarga	1	0,5	1. pekerjaan formal	1,000
				2. pekerjaan non formal	0,300
				3. tidak bekerja	0,100
4.	Penghasilan rata-rata/bulan	1	0,5	1. Lebih dari Upah Minimum Kota (UMK)	1,000
				2. Sama dengan Upah Minimum Kota (UMK)	0,500
				3. Dibawah Upah Minimum Kota (UMK) di atas Upah Minimum Provinsi (UMP)	0,300
				4. Dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) / Tidak mempunyai penghasilan	0,100
5.	Jumlah tanggungan keluarga (dalam KK)	1	0,5	1. Tidak ada	1,000
				2. 1 jiwa	0,800
				3. 2 jiwa	0,600
				4. 3 jiwa	0,400
				5. ≥ 4 jiwa	0,200
6.	Memiliki tanggungan anggota keluarga	1	0,5	1. Tidak ada	1,000
				2. anak sekolah /mahasiswa	0,800
				3. orang sakit yang perlu bantuan pembiayaan	0,600
				4. ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas/ bayi baru lahir resiko tinggi	0,400
				5. lansia non produktif/disabilitas berat	0,200

7. Memiliki

No	Parameter	Indeks	Bobot	Jenis	Indeks Terintegrasi
1	2	3	4	5	6
7.	Memiliki asset berharga	1	0,5	1. memiliki kendaraan roda 4/perhiasan minimal emas 10 gram/AC/ternak besar (bamboo:sapi)	1,000
				2. memiliki lebih dari 1 kendaraan roda 2	0,800
				3. memiliki 1 kendaraan roda 2(digunakan untuk mendukung usaha)	0,400
				4. tidak memiliki kendaraan roda 2	0,200
8.	Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir	1	0,3	1. makan minimal 3 kali sehari	1,000
				2. makan kurang dari 3 kali sehari	0,500
				3. tidak makan dalam sehari	0,100
9.	Pengeluaran kebutuhan makan	1	0,3	1. < setengah total pengeluaran	1,000
				2. ≥ setengah total pengeluaran	0,500
10.	apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir	1	0,3	1. Ada membeli pakaian baru	1,000
				2. Ada membeli pakaian bekas	0,300
				3. Tidak ada	0,100
11.	Jenis lantai	1	0,3	1. Marmer /granit	1,000
				2. keramik kualitas rendah/ubin/tegel/teraso	0,800
				3. Kayu/papan kualitas tinggi/semen	0,600
				4. Kayu/papan kualitas rendah/bambu	0,400
				5. Tanah	0,200
12.	Kondisi dan Jenis dinding	1	0,3	1. Tembok bagus/kualitas tinggi	1,000
				2. Tembok jelek/kualitas rendah	0,500
				3. Papan kayu/anyaman bamboo/batang kayu/triplek/seng/kawat/terpa l/kardus/rumbia	0,100
13.	Kondisi dan posisi hunian	1	0,3	1. rumah layak huni/luas lantai ≥ 8 m persegi per jiwa	1,000
				2. rumah kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai)	0,500
				3. luas rumah kurang dari 8 m persegi per jiwa	0,100
14.	Memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan)	1	0,3	1. Punya	1,000
				2. Tidak punya	0,500

No	Parameter	Indeks	Bobot	Jenis	Indeks Terintegrasi
1	2	3	4	5	6
15.	Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	0,2	1. Sendiri	1,000
				2. Bersama	0,500
				3. Tidak ada	0,100
16.	Sumber dan daya listrik terpasang	1	0,2	1. 900watt atau lebih (non subsidi)	1,000
				2. 450/900 r1 watt	0,500
				3. Tanpa meteran/bukan listrik	0,100

B. CONTOH PERHITUNGAN/SIMULASI SANGAT MISKIN

Perhitungan indeks kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:

indeks kumulatif = indeks x bobot x indeks integrasi

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Status tempat tinggal	1	x	0,5	x	1,000	=	0,05	Memiliki tempat tinggal
2.	Status kepemilikan rumah	1	x	0,5	x	0,100	=	0,05	Milik pihak lain
3.	Status pekerjaan kepala keluarga	1	x	0,5	x	0,100	=	0,05	Tidak bekerja
4.	Penghasilan rata-rata/bulan	1	x	0,5	x	0,100	=	0,05	Tidak mempunyai penghasilan
5.	Jumlah tanggungan keluarga (dalam KK)	1	x	0,5	x	0,200	=	0,10	≥ 4 jiwa
6.	Memiliki tanggungan anggota keluarga	1	x	0,5	x	0,200	=	0,10	Lansia non produktif/disa bilitas berat
7.	Memiliki asset berharga	1	x	0,5	x	0,200	=	0,10	Tidak memiliki kendaraan roda 2
8.	Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir	1	x	0,3	x	0,100	=	0,03	Tidak makan dalam sehari

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Pengeluaran kebutuhan makan	1	x	0,3	x	0,500	=	0,15	≥ setengah total pengeluaran
10.	apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir	1	x	0,3	x	0,100	=	0,03	Tidak ada
11.	Jenis lantai	1	x	0,3	x	0,200	=	0,06	Tanah
12.	Jenis dan kondisi dinding	1	x	0,3	x	0,100	=	0,03	Papan kayu/anyaman bambu/batang kayu/triplek/seng/kawat/terpal/kardus/rumbia
13.	Kondisi dan posisi hunian	1	x	0,3	x	0,100	=	0,03	Luas rumah kurang dari 8 m persegi per jiwa
14.	Memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan)	1	x	0,3	x	0,500	=	0,15	Tidak punya
15.	Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	x	0,2	x	0,100	=	0,02	Tidak ada
16.	Sumber dan daya listrik terpasang	1	x	0,2	x	0,100	=	0,02	Tanpa meteran/ bukan listrik
Indeks Kumulatif								1,47	Sangat Miskin

C. CONTOH PERHITUNGAN/SIMULASI MISKIN

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Status tempat tinggal	1	x	0,5	x	1,000	=	0,05	Memiliki tempat tinggal
2.	Status kepemilikan rumah	1	x	0,5	x	0,300	=	0,15	Kontrak/sewa maksimal Rp. 300.000 /bulan

3. Status

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Status pekerjaan kepala keluarga	1	x	0,5	x	0,300	=	0,15	Pekerjaan non formal
4.	Penghasilan rata-rata/bulan	1	x	0,5	x	0,300	=	0,15	Dibawah dengan Upah Minimum Kota (UMK)
5.	Jumlah tanggungan keluarga (dalam KK)	1	x	0,5	x	0,600	=	0,30	2 jiwa
6.	Memiliki tanggungan anggota keluarga	1	x	0,5	x	0,600	=	0,30	Orang sakit yang perlu bantuan pembiayaan
7.	Memiliki asset berharga	1	x	0,5	x	0,400	=	0,20	Memiliki 1 kendaraan roda 2(digunakan untuk mendukung usaha)
8.	Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir	1	x	0,3	x	0,500	=	0,15	Makan kurang dari 3 kali sehari
9.	Pengeluaran kebutuhan makan	1	x	0,3	x	0,500	=	0,15	≥ setengah total pengeluaran
10.	apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir	1	x	0,3	x	0,300	=	0,09	Ada membeli pakaian bekas
11.	Jenis lantai	1	x	0,3	x	0,600	=	0,18	Kayu/papan kualitas tinggi/semen
12.	Jenis dan kondisi dinding	1	x	0,3	x	0,500	=	0,15	Tembok jelek/kualitas rendah
13.	Kondisi dan posisi hunian	1	x	0,3	x	0,500	=	0,15	Rumah kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai)

14. Memiliki

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	1	x	0,3	x	0,500	=	0,15	Tidak punya
15.	Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	x	0,2	x	0,500	=	0,10	Bersama
16.	Sumber dan daya listrik terpasang	1	x	0,2	x	0,500	=	0,10	450/900 r1 watt
Indeks Kumulatif								2,97	Miskin

D. CONTOH PERHITUNGAN/SIMULASI RENTAN MISKIN

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Status tempat tinggal	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Memiliki tempat tinggal
2.	Status kepemilikan rumah	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Milik sendiri
3.	Status pekerjaan kepala keluarga	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Pekerjaan formal
4.	Penghasilan rata-rata/bulan	1	x	0,5	x	0,500	=	0,25	Sama dengan Upah Minimum Kota (UMK)
5.	Jumlah tanggungan keluarga (dalam KK)	1	x	0,5	x	0,800	=	0,40	1 jiwa
6.	Memiliki tanggungan anggota keluarga	1	x	0,5	x	0,800	=	0,40	Anak sekolah /mahasiswa
7.	Memiliki asset berharga	1	x	0,5	x	0,800	=	0,40	Memiliki lebih dari 1 kendaraan roda 2
8.	Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	makan minimal 3 kali sehari

9. Pengeluaran

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Pengeluaran kebutuhan makan	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	< setengah total pengeluaran
10.	apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Ada membeli pakaian baru
11.	Jenis lantai	1	x	0,3	x	0,800	=	0,24	Keramik kualitas rendah/ubin/tegel/teraso
12.	Jenis dan kondisi dinding	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Tembok bagus/kualitas tinggi
13.	Kondisi dan posisi hunian	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Rumah layak huni/luas lantai \geq 8 m persegi per jiwa
14.	Memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan)	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Punya
15.	Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	x	0,2	x	1,000	=	0,20	Sendiri
16.	Sumber dan daya listrik terpasang	1	x	0,2	x	1,000	=	0,20	900watt atau lebih (non subsidi)
Indeks Kumulatif								5,39	Hampir Miskin

E. CONTOH PERHITUNGAN/SIMULASI TIDAK MISKIN

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Status tempat tinggal	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Memiliki tempat tinggal
2.	Status kepemilikan rumah	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Milik sendiri

3. Status

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Status pekerjaan kepala keluarga	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Pekerjaan formal
4.	Penghasilan rata-rata/bulan	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Lebih dari Upah Minimum Kota (UMK)
5.	Jumlah tanggungan keluarga (dalam KK)	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Tidak ada
6.	Memiliki tanggungan anggota keluarga	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Tidak ada
7.	Memiliki asset berharga	1	x	0,5	x	1,000	=	0,50	Memiliki kendaraan roda 4/perhiasan minimal emas 10 gram/AC/ternak besar (misal:sapi)
8.	Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	makan minimal 3 kali sehari
9.	Pengeluaran kebutuhan makan	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	< setengah total pengeluaran
10.	apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Ada membeli pakaian baru
11.	Jenis lantai	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Marmer/granit
12.	Jenis dan kondisi dinding	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Tembok bagus/kualitas tinggi
13.	Kondisi dan posisi hunian	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Rumah layak huni/luas lantai \geq 8 m persegi per jiwa
4.	Memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan)	1	x	0,3	x	1,000	=	0,30	Punya

No	Parameter	Indeks	x	Bobot	x	Indeks Terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Jenis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	x	0,2	x	1,000	=	0,20	Sendiri
16.	Sumber dan daya listrik terpasang	1	x	0,2	x	1,000	=	0,20	900 watt atau lebih (non subsidi)
Indeks Kumulatif								6,00	Tidak Miskin

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI